



P U T U S A N

Nomor 53 PK/Pid/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **SIDARMAN bin HASAN LAHAKIM;**
Tempat Lahir : Putat Kabupaten Rohil;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/12 Oktober 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan KH. Jalaluddin, RT.004 RW.003, Desa Putat,
Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Putat;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 24 Februari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SIDARMAN bin HASAN LAHAKIM** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "Membuat surat palsu" sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SIDARMAN bin HASAN LAHAKIM** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 53 PK/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 136/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama SEMIRAN;
- 2) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 137/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama MASIRAN;
- 3) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 138/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama SURAMAN;
- 4) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 139/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama ARSAT;
- 5) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 140/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama BAKRI;
- 6) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 141/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama ZULPIKAR;
- 7) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 142/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama AZUAR;
- 8) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 143SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama CENI. M;
- 9) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 144/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama UMI;
- 10) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 145/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama SPINALWATI;

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 53 PK/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 146/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama BASRUL;
- 12) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 147/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama ZAINAL;
- 13) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 148/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama RUIMAH;
- 14) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 149/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama SULAINI;
- 15) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 150/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama NASRI;
- 16) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 151/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama NURMARIUS;
- 17) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 152/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama SARINAM;
- 18) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 153/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama EPI KARTINI;
- 19) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 154/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama ISAR;
- 20) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 155/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama MHD. IDRIS;

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 53 PK/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 156/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama ASMAR;
- 22) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 157/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama AMRIZAL;
- 23) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 158/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama HARLI;
- 24) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 159/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama ANTAN;
- 25) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 160/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama HENDRI;
- 26) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 161/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama BAYU;
- 27) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 162/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama KEMI;
- 28) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 163/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama WAGIMAN;
- 29) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 164/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama SUKARMAN;
- 30) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 165/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama PATAS;

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 53 PK/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 166/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama NOVIANTI;
- 32) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 167/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama EMAN;
- 33) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 168/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama SALIMI;
- 34) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 169/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama TUKIYAN;
- 35) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 170/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama SAMADI. S;
- 36) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 171/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama KHORUNISAK;
- 37) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 172/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama ALFAIZAN;
- 38) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 173/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama TABRANI;
- 39) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 175/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama JOJAN;
- 40) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 176/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama ALBAHARI;

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 53 PK/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 177/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama A'ISAH;
- 42) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 178/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama LENI;
- 43) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 179/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama LENA;
- 44) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 180/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama MASNI;
- 45) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 001/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama RISMA;
- 46) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 002/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama EDI NUR;
- 47) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 003/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama EFRIYANTI;
- 48) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 004/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama ZULKIPLI;
- 49) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 005/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama RUDI HARTONO;
- 50) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 006/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama ALMI;

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 53 PK/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 007/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama DEDE;
- 52) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 008/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama TUAH KH. ALI.M;
- 53) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 009/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama ANTONI;
- 54) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 010/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama AGUS SAHPUTRA;
- 55) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 011/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama DANI;
- 56) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 012/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama RAHMADIN;
- 57) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 013/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama ARIS;
- 58) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 014/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama AINUN;
- 59) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 016/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama UDIN;
- 60) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 017/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama GAGAS;

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 53 PK/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 018/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama TAMI;
- 62) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 019/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama ALIRMAN;
- 63) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 020/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama KOHARUDIN;
- 64) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 021/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama HASNAH;
- 65) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 022/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama RISMAN;
- 66) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 023/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama RAHMAT;
- 67) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 0-024/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama ASWAT;
- 68) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 026/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama IRUL;
- 69) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 027/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama MHD. JAIS;
- 70) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 028/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama IRAL;

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 53 PK/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 029/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama ZURAIDA;
- 72) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 030/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama KHOIRI;
- 73) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 031/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama FENDI;
- 74) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 032/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama RINI;
- 75) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 033/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama KASRI;
- 76) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 034/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama WATI;
- 77) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 035/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama SYARIAH;
- 78) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 036/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama AMAN. R;
- 79) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 037/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama MISLI;
- 80) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 038/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama IDA. D;

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 53 PK/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 039/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama SUARDI;
- 82) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 040/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama ZULKARNAIN;
- 83) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 041/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama ROSI;
- 84) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 042/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama EDI. S;
- 85) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 043/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama NURSIAH;
- 86) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 044/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama HALIM;
- 87) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 045/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama BUDI. D;
- 88) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 100/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama RINA KARMILA;
- 89) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 101/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama SIDIK;
- 90) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 102/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama RIKI;

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 53 PK/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 103/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama AMRUL FAHMI;
- 92) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 104/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama MARYONO;
- 93) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 105/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama MARDIATI;
- 94) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 106/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama SURYADI;
- 95) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 107/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama ASRIZAL;
- 96) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 108/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama KASBIN;
- 97) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 109/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama YOSRIZAL;
- 98) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 110/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama AMAT.J;
- 99) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 111/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama MUSRIZAL;
- 100) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 112/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama ABD.MANAP;

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 53 PK/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 113/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama MUSPAR;
- 102) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 114/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama SIAM;
- 103) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 115/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama DINA. R;
- 104) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 116/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama LUKI. B;
- 105) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 117/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama ENI. E;
- 106) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 118/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama YENI;
- 107) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 119/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama ATO;
- 108) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 120/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama PARIADI;
- 109) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 121/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama SUPIAN;
- 110) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 122/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama LEGINO;

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 53 PK/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 111) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 123/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama SOPANG;
- 112) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 124/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama CITRA DELVI;
- 113) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 125/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama IRWASAH;
- 114) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 126/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama DEDI YANTO;
- 115) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 127/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama HADI. S;
- 116) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 128/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama KAREM;
- 117) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 129/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama SAKEL;
- 118) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 130/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama M.SUEF;
- 119) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 131/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama EDI RIDUAN;
- 120) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 132/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama RAMLAN;

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 53 PK/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 121) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 133/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama SUTAR;
- 122) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 134/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama SUPARMEN;
- 123) 1 (satu) persil fotokopi legalisir SKKRT (Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Tanah) Nomor 135/SKRT/DP/XII/2009, tanggal 05 Desember 2009 atas nama AMIN;
- 124) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Peta Arial Kelompok Tani Maju Bersama yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L dan Sdr SIDARMAN;
- 125) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor 05/PGM/SK/VIII/2009, tanggal 16 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L selaku Penghulu Putat;
- 126) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan tanggal 02 November 2007 yang ditandatangani Penghulu Putat Sdr SIDARMAN;
- 127) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 1514/SKGR-KP/2009, tanggal 16 November 2009 atas nama MAULANA SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 128) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 1513/SKGR-KP/2009, tanggal 16 November 2009 atas nama ARIMI yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 129) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 1512/SKGR-KP/2009, tanggal 16 November 2009 atas nama RIO HANDI SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 130) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 1498/SKGR-KP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 atas nama NISRIANA SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 53 PK/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 131) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 1499/SKGR-KP/2009, tanggal 16 November 2009 atas nama ARNA SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 132) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 1496/SKGR-KP/2009, tanggal 16 November 2009 atas nama SARIADI yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 133) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 1510/SKGR-KP/2009, tanggal 16 November 2009 atas nama ARDI SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 134) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 1511/SKGR-KP/2009, tanggal 16 November 2009 atas nama ARIMI yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 135) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 1497/SKGR-KP/2009, tanggal 16 November 2009 atas nama MAULANA SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 136) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 1505/SKGR-KP/2009, tanggal 16 November 2009 atas nama NISRIANA SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 137) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 1493/SKGR-KP/2009, tanggal 16 November 2009 atas nama RIO HANDI SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI. L;
- 138) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 1494/SKGR-KP/2009, tanggal 16 November 2009 atas nama ARNA SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 139) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 1490/SKGR-KP/2009, tanggal 16 November 2009 atas nama SARIADI yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 140) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 1504/SKGR-KP/2009, tanggal 16 November 2009 atas nama ARDI SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 53 PK/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 141) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 1501/SKGR-KP/2009, tanggal 16 November 2009 atas nama MAULANA SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 142) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 1502/SKGR-KP/2009, tanggal 16 November 2009 atas nama ARIMI yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 143) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 1507/SKGR-KP/2009, tanggal 16 November 2009 atas nama RIO HANDI SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 144) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 1500/SKGR-KP/2009, tanggal 16 November 2009 atas nama NISRIANA SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 145) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 1503/SKGR-KP/2009, tanggal 16 November 2009 atas nama ARNA SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 146) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 1508/SKGR-KP/2009, tanggal 16 November 2009 atas nama SARIADI yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 147) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 1506/SKGR-KP/2009, tanggal 16 November 2009 atas nama ARDI SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 148) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 1509/SKGR-KP/2009, tanggal 16 November 2009 atas nama NISRIANA SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 149) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 1495/SKGR-KP/2009, tanggal 16 November 2009 atas nama MAULANA SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 150) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 1491/SKGR-KP/2009, tanggal 16 November 2009 atas nama RIO HANDI SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 53 PK/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 151) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 1492/SKGR-KP/2009, tanggal 16 November 2009 atas nama ARIMI yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI. L;
- 152) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 117/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 atas nama MAULANA SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 153) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 116/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 atas nama ARIMI yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 154) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 115/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 atas nama RIO HANDI SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI. L;
- 155) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 111/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 atas nama NISRIANA SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 156) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 114/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 atas nama ARNA SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 157) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 112/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 atas nama ARDI SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 158) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 119/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 atas nama MAULANA SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 159) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 110/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 atas nama NISRIANI SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 160) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 120/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 atas nama ARNA SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 53 PK/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 161) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 109/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 atas nama RUDIANTO yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 162) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 120/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 atas nama ARNA SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 163) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 109/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 atas nama RUDIANTO yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 164) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 134/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 atas nama SYARIFUDIN yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 165) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 133/SKGR-KP/2009, tanggal 15 Mei 2010 atas nama SARIADI yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 166) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 132/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 atas nama NURAINI BR SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 167) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 131/SKGR-KP/2010, tanggal 15 Mei 2010 atas nama ARNA SARAGIH yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 168) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 043/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 atas nama SAHAT NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 169) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 044/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 atas nama SAHAT NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 170) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 045/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 atas nama SAHAT NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 53 PK/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 171) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 046/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 atas nama PARLIN NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 172) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 047/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 atas nama PARLIN NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 173) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 048/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 atas nama SAHAT NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 174) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 049/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 atas nama SAHAT NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 175) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 050/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 atas nama SAHAT NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 176) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 051/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 atas nama SAHAT NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 177) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 052/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2009 atas nama SAHAT NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 178) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 053/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 atas nama SAHAT NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 179) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 054/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 atas nama HERMAN NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 180) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 055/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 atas nama HERMAN NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 53 PK/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 181) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 056/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 atas nama HERMAN NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 182) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 057/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 atas nama HERMAN NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 183) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 058/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 atas nama HERMAN NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 184) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 059/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 atas nama HERMAN NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 185) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 060/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 atas nama HERMAN NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 186) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 061/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 atas nama JALY NAIBAHU yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 187) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 062/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 atas nama JALY NAIBAHU yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 188) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 063/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 atas nama HOTMINA NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 189) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 064/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 atas nama HOTMINA NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 190) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 065/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 atas nama HOTMINA NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 53 PK/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 191) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 066/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 atas nama HOTMINA NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 192) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 067/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 atas nama HOTMINA NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 193) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 068/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 atas nama HOTMINA NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 194) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 069/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 atas nama HOTMINA NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 195) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 070/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 atas nama HOTMINA NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 196) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 071/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 atas nama HOTMINA NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 197) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 072/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 atas nama KADIMAN NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 198) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 073/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 atas nama KADIMAN NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 199) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 074/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 atas nama KADIMAN NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 200) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 075/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 atas nama KADIMAN NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 53 PK/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 201) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 076/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 atas nama KADIMAN NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 202) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 077/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 atas nama KADIMAN NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 203) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 078/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 atas nama KADIMAN NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 204) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 079/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 atas nama KADIMAN NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 205) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 080/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 atas nama LAMSINUR Br.GULTOM yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 206) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 082/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 atas nama PARLIN NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 207) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 083/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 atas nama LAMSINUR Br.GULTOM yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 208) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 084/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 atas nama LAMSINUR Br.GULTOM yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 209) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 085/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 atas nama LAMSINUR Br.GULTOM yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 210) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 087/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 atas nama LAMSINUR Br.GULTOM yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 53 PK/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 211) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 088/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 atas nama LAMSINUR Br.GULTOM yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 212) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 088/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 atas nama KADIMAN Br.NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 213) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 089/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 atas nama LAMSINUR Br.GULTOM yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 214) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 090/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 atas nama LAMSINUR Br.GULTOM yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 215) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 091/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 atas nama LAMSINUR Br.GULTOM yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 216) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 092/SKGR-KP/2010, tanggal 28 Desember 2010 atas nama LAMSINUR Br.GULTOM yang ditandatangani oleh Sdr M.NAJI.L;
- 217) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 02/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 atas nama JALY NAIBAHO yang ditandatangani oleh Sdr SIDARMAN;
- 218) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 03/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 atas nama JALY NAIBAHO yang ditandatangani oleh Sdr SIDARMAN;
- 219) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 06/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 atas nama PARLIN NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr SIDARMAN;
- 220) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 07/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 atas nama PARLIN NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr SIDARMAN;

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 53 PK/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 221) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 08/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 atas nama JALY NAIBAHO yang ditandatangani oleh Sdr SIDARMAN;
- 222) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 09/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 atas nama JULY NAIBAHO yang ditandatangani oleh Sdr SIDARMAN;
- 223) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 10/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 atas nama JALY NAIBAHO yang ditandatangani oleh Sdr SIDARMAN;
- 224) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 11/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 atas nama PARLIN NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr SIDARMAN;
- 225) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 13/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 atas nama JALY NAIBAHO yang ditandatangani oleh Sdr SIDARMAN;
- 226) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 15/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 atas nama M. BR. RINGO-RING yang ditandatangani oleh Sdr SIDARMAN;
- 227) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 22/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 atas nama F. H. PANGGABEAN yang ditandatangani oleh Sdr SIDARMAN;
- 228) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 23/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 atas nama F. H. PANGGABEAN yang ditandatangani oleh Sdr SIDARMAN;
- 229) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 24/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 atas nama F. H. PANGGABEAN yang ditandatangani oleh Sdr SIDARMAN;
- 230) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 25/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 atas nama F. H. PANGGABEAN yang ditandatangani oleh Sdr SIDARMAN;

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 53 PK/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 231) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 26/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 atas nama F. H. PANGGABEAN yang ditandatangani oleh Sdr SIDARMAN;
- 232) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 27/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 atas nama F. H. PANGGABEAN yang ditandatangani oleh Sdr SIDARMAN;
- 233) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 27/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 atas nama F. H. PANGGABEAN yang ditandatangani oleh Sdr SIDARMAN;
- 234) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 34/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 atas nama F.H. PANGGABEAN yang ditandatangani oleh Sdr SIDARMAN;
- 235) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 35/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 atas nama F.H. PANGGABEAN yang ditandatangani oleh Sdr SIDARMAN;
- 236) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 38/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 atas nama F.H. PANGGABEAN yang ditandatangani oleh Sdr SIDARMAN;
- 237) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 40/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 atas nama EVA.BR. NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr SIDARMAN;
- 238) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 41/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 atas nama EVA.BR. NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr SIDARMAN;
- 239) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 42/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 atas nama EVA. BR. NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr SIDARMAN;
- 240) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 43/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 atas nama EVA.BR. NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr SIDARMAN;

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 53 PK/Pid/2021



241) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 44/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 atas nama EVA. BR. NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr SIDARMAN;

242) 1 (satu) persil fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 45/SKGR-KP/2011, tanggal 04 Juli 2011 atas nama EVA.BR. NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh Sdr SIDARMAN;

Dipergunakan dalam perkara M Naji L;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 675/Pid.B/2019/PN Rhl, tanggal 4 Maret 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIDARMAN bin HASAN LAHAKIM tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:

Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 242 selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 178/PID.B/2020/PT PBR tanggal 6 Mei 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 4 Maret 2020 Nomor 675/Pid.B/2019/PN Rhl, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 955 K/Pid/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa SIDARMAN bin HASAN LAHAKIM tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 35/Akta Pid/2021//PN Rhl *juncto* Nomor 955 K/PID/2020 *juncto* Nomor 178/PID.B/2020/PT PBR *juncto* Nomor 675/Pid.B/2019/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2021 Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2020 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca memori peninjauan kembali tanggal 18 Mei 2021 dari Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 20 Mei 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 53 PK/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 11 September 2020. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya tentang adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Terhadap alasan adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada memori peninjauan kembali tertanggal 18 Mei 2021 tersebut pada pokoknya mengenai *judex facti* maupun *judex juris* tidak mempertimbangkan keadaan atau bukti-bukti baru yang diajukan oleh Terpidana pada persidangan di tingkat pertama. Alasan tersebut adalah tidak beralasan hukum karena alasan-alasan yang dipertimbangkan bukan merupakan suatu keadaan baru sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP. Sedangkan alasan demikian merupakan penggulangan fakta yang sudah dikemukakan di persidangan sehingga tidak dapat dibenarkan dikarenakan merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan;
- Bahwa demikian pula alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris* yang dimohonkan peninjauan kembali. *Judex juris* sudah tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap dipersidangan

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 53 PK/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, dengan pertimbangan yang pada pokoknya berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terpidana telah melakukan tindak pidana pemalsuan dengan terbukti membuat surat palsu yang dilakukan dengan cara menerbitkan 25 (dua puluh lima) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanah atas nama Kadiman Nainggolan dan Maulana Saragih dan kawan-kawan dengan tidak disertai suatu alas hak apapun dan tidak memastikan terlebih dahulu kepemilikan dari penjual tanah, sehingga akibat perbuatan Terpidana dan saksi M. Naji L tersebut mengakibatkan Zakaria alias Ponik dan Kamaruddin dapat menggunakan SKGR sebagai bukti suatu hak, yaitu objek tanah yang dimaksud dan dapat melakukan penjualan atas objek tanah tersebut sehingga merugikan pihak lain yang berhak atas objek tanah;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dimuat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagaimana diuraikan dalam memori Peninjauan Kembali tanggal 18 Mei 2021 dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 53 PK/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya putusan yang jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*.

- Bahwa meskipun terhadap bukti-bukti berupa bukti BT-25 sampai dengan bukti BT-40 yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang diajukan saat di persidangan bukan merupakan keadaan baru, karena bukti-bukti dimaksud sebelumnya telah pernah diajukan pada persidangan *judex facti* sebelumnya, sehingga bukti-bukti tersebut bukan merupakan bukti baru atau *novum* yang menentukan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHP;
- Bahwa namun demikian Putusan *judex juris* Mahkamah Agung Nomor 955 K/Pid/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang menolak permohonan kasasi Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 178/Pid.B/2020/PT PBR tanggal 6 Maret 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 675/Pid.B/2019 tanggal 4 Maret 2020, yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan" dan menjatuhkan pidana penjara kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan, jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, karena putusan *judex juris* dan *judex facti* dimaksud terbukti dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak sesuai dan tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang dengan tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, yaitu meskipun pada saat Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana menjabat sebagai Kepala Desa Putat Kecamatan Tanah Putih-Rokan Hilir pada tahun 2011 telah menerbitkan 25 (dua puluh lima) Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGRT) yang terletak di RT 03 RW 02 Dusun II, Desa Putat, Kecamatan Tanah Putih-Rokan

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 53 PK/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hilir, SKGRT tersebut atas tanah yang dijual oleh Komaruddin dan kawan-kawan selaku penjual, kepada kelompok Maulana Saragih dan kawan-kawan selaku pembeli, dan atas tanah yang dijual Zakaria Ponik dan kawan-kawan selaku penjual kepada Kadiman Nainggolan dan kawan-kawan selaku pembeli, sebagai alas hak untuk dikelola sebagai kebun sawit. Meskipun pada awalnya penguasaan lahan tersebut oleh kelompok Komaruddin dan kawan-kawan dan kelompok Zakaria Ponik dan kawan-kawan tidak dilengkapi oleh surat-surat sebagai alas hak, karena memang penguasaan lahan oleh hampir seluruh masyarakat adat Desa Putat tidak dilengkapi dengan surat-surat tanah karena penguasaan lahan mereka lakukan secara turun-temurun dari orang tua mereka;

- Bahwa selain itu, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana menerbitkan SKGR, karena sebelumnya penerbitan surat-surat dimaksud telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen surat keterangan yang diketahui oleh Kepala Dusun II, Ketua RT dan Ketua RW setempat, Surat Keterangan Pengukuran tanah oleh perangkat desa, dan surat-surat lainnya;
- Bahwa kemudian hari timbul perselisihan antara Kelompok Tani Maju Bersama dan PT. Andika Permata Sawit Lestari yang keberatan atas pengelolaan lahan kebun sawit oleh Kadiman Nainggolan dan kawan-kawan dan Maulana Saragih dan kawan-kawan, karena menurut pihak PT. Andika Permata Sawit Lestari lahan tersebut masuk ke dalam lahan dan tumpang tindih dengan lahan miliknya yang dikerjakan bersama dengan Kelompok Tani Maju Bersama. Sedangkan di lain pihak, kelompok Kadiman Nainggolan dan kawan-kawan dan kelompok Maulana Saragih beralasan bahwa lahan tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari kelompok Komaruddin dan kawan-kawan dan kelompok Zakaria Ponik dan kawan-kawan sesuai SKGRT



yang diterbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana selaku Kepala Desa Putat;

- Bahwa selain itu, tidak dapat dibenarkan keterangan ahli Dr. Erdianto, M.H., yang tidak pernah hadir di muka sidang dan keterangannya hanya dibacakan di muka sidang, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pun sejak semula keberatan atas pembacaan keterangan Ahli tersebut. Demikian juga asli dokumen SPRT dan SKGR tidak pernah diajukan Penuntut Umum ke muka sidang, Penuntut Umum juga tidak pernah mengajukan ke muka sidang Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari laboratorium yang kompeten dan terakreditasi yang menyatakan SPRT dan SKGR tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa demikian juga tidak dapat dibenarkan pendapat Ahli Renhard Siahaan yang merupakan tenaga Surveyor Kadaster Berlisensi pada Kantor Jasa Surveyor Renhard Siahaan di Pekanbaru yang diajukan Penuntut Umum, yang melakukan pemeriksaan dan pengukuran lahan yang disengketakan secara tidak komprehensif dan tidak menyeluruh, hanya dilaksanakan secara *partial* selama 3 (tiga) jam saja di lokasi Desa Putat. Lagi pula Ahli tersebut adalah pihak swasta dan bukan tenaga ahli dari Badan Pertanahan Nasional yang kompeten, pemeriksaan dan pengukuran lahan di lapangan tidak dihadiri oleh Kepala Desa dimana lokasi tanah berada, tidak dihadiri oleh kelompok yang bersengketa yaitu kelompok Kadiman Nainggolan dan kawan-kawan, kelompok Maulana Saragih dan kawan-kawan, Kelompok Tani Maju Bersama dan PT. Andika Permata Sawit Lestari;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut di atas, maka permasalahan penguasaan lahan yaitu antara Kelompok Tani Maju Bersama dan PT. Andika Permata Sawit Lestari di lain pihak dengan kelompok Kadiman Nainggolan dan kawan-kawan dan kelompok Maulana Saragih dan kawan-kawan di pihak lain pada

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 53 PK/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakikatnya adalah merupakan permasalahan kepemilikan lahan yang masuk ke dalam ranah hukum perdata dan secara yuridis harus diselesaikan di hadapan hakim perdata. Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana beralasan hukum dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

- Bahwa dengan demikian permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana beralasan hukum dikabulkan, Putusan *judex juris* Mahkamah Agung Nomor 955 K/Pid/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang menolak permohonan kasasi Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 178/Pid.B/2020/PT PBR tanggal 6 Maret 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 675/Pid.B/2019 tanggal 4 Maret 2020, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili kembali perkara *a quo*;

Menimbang bahwa karena Terdana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terdana;

Mengingat Pasal 263 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **SIDARMAN bin HASAN LAHAKIM** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 53 PK/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Laurenz S. Tampubolon, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota	Ketua Majelis,
Ttd./	Ttd./
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.	Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.
Ttd./	
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.	
	Panitera Pengganti,
	Ttd./
	Laurenz S. Tampubolon, S.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,**

Dr. YANTO, S.H., M.H.
NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 34 dari 34 halaman Putusan Nomor 53 PK/Pid/2021